



## WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 19 JANUARI 2015

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Kerja  
Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Cirebon  
di-

C I R E B O N

### SURAT EDARAN

NOMOR. 019.21/KSE.005-001/14  
TENTANG

### PEMASANGAN GAMBAR RESMI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemasangan Gambar Resmi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019, dengan ini disampaikan sehubungan telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014 serta melaksanakan Amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan agar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dilingkungan SKPD masing-masing.
2. Pemasangan gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sebagai berikut :
  - (1) Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan:
    - a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
    - b. Gambar resmi Presiden/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.
  - (2) Dalam hal Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang di dinding, Lambang Negara diletakkan ditengah atas antara resmi Presiden/atau gambar Wakil Presiden.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

